

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugat Waris antara:

RISMA ZULFIADI, S.H. bin MASKAN ISKANDAR, NIK: 3205042601710002, tanggal lahir, 26 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman Mandala Residence K-9 RT/RW 003/022, Desa Sukamantri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENI HIDAYATULAH, S.H., UMAR HASANUDIN, S.H., ELY SUNARYA, S.H., dan ANI YUSRIANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "HIDAYATULOH & CO", berkantor di Jalan Salendro Timur VI No. 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **HJ. TATI RUBIWATI binti RADEN MAS SUKONO**, NIK: 3273224803500001, tanggal lahir Garut, 8 Maret 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kawalayaan Indah XV No. 9 RT/RW 02/04, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
2. **HJ. SHANTY WULANSARI DEVI binti MASKAN ISKANDAR**, NIK: 3276024208750005, tanggal lahir Garut, 2 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir S-2, tempat kediaman di Puri Sriwedari Blok OA No. 11 RT/RW 03/12, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

3. **MOHAMAD ARZY MARTHABRATA, S.IP., M.M., bin MASKAN ISKANDAR**, NIK: 3273222906770004, tanggal lahir, Jakarta 29 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S-2, tempat kediaman di Jl. Graha Asih No.3 RT/RW 009/004, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: NATA SASMITA, S.H., SOPIAN, S.Sy. dan WAWAN GUNAWAN, S.Sy., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum "DEWI INTAN DEWATA", berkantor di Jalan Depok VII No. 160 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Maskan Iskandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 adalah:
 - 2.1. Hj. Tati Rubiwati (istri);
 - 2.2. Hj. Shanty Wulansari Devi binti Maskan Iskandar;
 - 2.3. Mohamad Azry Marthabrata, S.IP., M.M. bin Maskan Iskandar;
 - 2.4. Risma Zulfiadi, SH. bin Maskan Iskandar;
3. Menetapkan harta bersama antara alm. Maskan Iskandar dengan Hj. Tati Rubiwati adalah;
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan gabungan tiga sertifikat, terdiri dari:
 - 3.1.1. SHGB No. 3572/Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, NIB: 10.15.25.01.02634. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XVI No. 1 dan 3 Pemisahan dari

B.3096/Sekejati a/n PT INAKA MULIA TRIKARYA Surat Ukur No. 105/Sekejati/1998 tanggal 22-04-1998 seluas 127 M² atas nama Maskan Iskandar;

3.1.2. SHGB No. 3813/Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, NIB: 10.15.25.01.02950. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XV No. 9 Pemisahan dari B.3499/Sekejati a/n PT SANGGAR ABADI Surat Ukur No. 415/Sekejati/1998 tanggal 26-06-1998 seluas 300 M² atas nama Maskan Iskandar;

3.1.3. SHGB No. 3579/Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung, NIB: 10.1525.01.02600. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XVI No. 1 dan 3 Pemisahan dari B.3499/Sekejati a/n PT SANGGAR ABADI Surat Ukur No. 132/Sekejati/1998 tanggal 24-04-1998 seluas 173 M² atas nama Maskan Iskandar;

Dengan batas-batas: sebelah utara berbatas dengan Jl. Kawalayaan Indah XV, sebelah timur berbatas dengan Riol/Brand gang, sebelah selatan berbatas dengan Tanah B. 3096 dan B. 3499, dan sebelah barat berbatas dengan Jl. Kawalayaan Indah XVI;

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan Ruko di atasnya dengan SHGB No. 389/Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, NIB: 10.15.28.03.00817, terletak di Jl. Soekarno Hatta Pecahan dari B.60/Cipadung Kulon Surat Ukur No. 00036/2009 tanggal 09-01-2009 seluas 56 M² atas nama Tati Rubiwati;

Dengan batas-batas: sebelah utara berbatas dengan Halaman Ruko sebelah timur berbatas dengan Bidang 0818, sebelah selatan berbatas dengan Tembok, dan sebelah barat berbatas dengan Bidang 0816;

3.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jl. Veteran No. 30 Desa Pakuwon, Kecamatan Garut, Kota

Kabupaten Garut, SHM No.490 Surat Ukur No. 92/1991 tanggal 14 Juli 1991 seluas 132 M² atas nama Maskan Iskandar;

Dengan batas-batas: sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan pak Iwan, sebelah timur berbatas dengan Jl. Raya Veteran, sebelah selatan berbatas tanah dan bangunan, dan sebelah barat berbatas dengan tanah dan bangunan Riyadi S;

- 3.4. Investasi Uang sejumlah Rp361.553.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di Indomarco;
- 3.5. Hutang ke Bank Mandiri Garut yang sampai saat ini (September 2019) tersisa sejumlah Rp265.176.519,45,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah, koma empat puluh lima sen);
4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas (3.1.s/d 3.5,) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat I (Hj. Tati Rubiwati) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik alm. Maskan Iskandar;
5. Menetapkan harta warisan/tirkah almarhum H. Maskan Iskandar adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari jumlah harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Maskan Iskandar adalah:
 - 6.1. Hj Tati Rubiwati (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
 - 6.2. Hj. Shanty Wulansari binti Maskan Iskandar mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
 - 6.3. Mohamad Arzy Marthabrata bin Maskan Iskandar mendapat $\frac{2}{5}$ bagian;
 - 6.4. Risma Zulfiadi, S.H. mendapat $\frac{2}{5}$ bagian;
7. Menghukum Para Penggugat, dan Tergugat, untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya menurut hukum, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui kantor lelang negara;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menetapkan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.346.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Para Penggugat, Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 9 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai Para Terbanding masing-masing pada tanggal 8 November 2019, 19 November 2019 dan tanggal 7 November 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 9 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Desember 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 07 November 2019 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Nomor 58/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Oktober 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 26 September 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding namun tidak menyerahkan memori banding, sehingga MHTB tidak mengetahui apa keberatan Pembanding yang menjadi alasan permohonan bandingnya, namun demikian MHTB akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2019 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian, Tergugat masih mempersoalkan adanya ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Diskualifikasi Banding tanggal 26 Desember 2019 yang disampaikan kuasa hukum Para Terbanding, MHTB berpendapat bahwa karena secara formal Pembanding tidak mencabut permohonan bandingnya, maka permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP dalam mengambil keputusan, MHTB dapat menyetujui karena pendapat dan pertimbangan tersebut telah sesuai fakta dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, MHTB mengambil alih dan menjadikan pendapat MHTP tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri;

Menimbang, bahwa MHTB menemukan kekeliruan penulisan angka yang ditulis dengan huruf dalam kurung amar putusan nomor 3.4. tertulis

“Investasi Uang sejumlah Rp361.553.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di Indomarco”, seharusnya ditulis (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan MHTP keliru dalam angka 6.2, 6.3, dan 6.4 yang menetapkan bagian Hj. Shanty Wulansari binti Maskan Iskandar mendapat 1/5 bagian, Mohamad Arzy Marthabrata bin Maskan Iskandar mendapat 2/5 bagian, dan Risma Zulfiadi, S.H. mendapat 2/5, seharusnya mereka mendapat bagian dari sisa setelah diambil bagian Hj Tati Rubiwati (istri) mendapat 1/8 bagian yaitu sejumlah 7/8. Oleh karenanya MHTB akan memperbaiki kekeliruan amar tersebut secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang menyatakan:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“, yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara dikuatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3494/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriah dengan perbaikan amar angka sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan ahli waris dari alm. Maskan Iskandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018 adalah:
 - 2.1. Hj. Tati Rubiwati (istri);
 - 2.2. Hj. Shanty Wulansari Devi binti Maskan Iskandar;
 - 2.3. Mohamad Azry Marthabrata, S.IP., M.M., bin Maskan Iskandar;
 - 2.4. Risma Zulfiadi, S.H. bin Maskan Iskandar;
3. Menetapkan harta bersama antara alm. Maskan Iskandar dengan Hj. Tati Rubiwati adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan gabungan tiga sertifikat, terdiri dari:
 - 3.1.1. SHGB No. 3572/Sekejati, Kecamatan Margacinta Kota Bandung, NIB: 10.15.25.01.02634. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XVI No.1 dan 3 Pemisahan dari B.3096/Sekejati a/n PT Inaka Mulia Trikarya Surat Ukur No. 105/Sekejati/1998 tanggal 22-04-1998 seluas 127 m² atas nama Maskan Iskandar;
 - 3.1.2. SHGB No. 3813/Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, NIB: 10.15.25.01.02950. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XV No. 9 Pemisahan dari B.3499/Sekejati a/n PT Sanggar Abadi Surat Ukur No. 415/Sekejati/1998 tanggal 26-06-1998 seluas 300 m² atas nama Maskan Iskandar;
 - 3.1.3. SHGB No. 3579/Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, NIB: 10.1525.01.02600. terletak di Jalan Kawalayaan Indah XVI No.1 dan 3 Pemisahan dari B.3499/Sekejati a/n PT Sanggar Abadi Surat Ukur No. 132/Sekejati/1998 tanggal 24-04-1998 seluas 173 m² atas nama Maskan Iskandar, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jl. Kawalayaan Indah XV;
Sebelah Timur : Riol/Brand Gang;
Sebelah Selatan : Tanah B. 3096 dan B. 3499, dan

Sebelah Barat : Jl. Kawaluyaan Indah XVI;

- 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan Ruko di atasnya dengan SHGB No. 389/Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung NIB: 10.15.28.03.00817, terletak di Jl. Soekarno Hatta Pecahan dari B.60/Cipadung Kulon Surat Ukur No. 00036/2009 tanggal 09-01-2009 seluas 56 m² atas nama Tati Rubiwati, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Halaman Ruko;
 - Sebelah Timur : Bidang 0818;
 - Sebelah Selatan : Tembok, dan
 - Sebelah Barat : Bidang 0816;
- 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, terletak di Jl. Veteran No. 30 Desa Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut SHM No.490 Surat Ukur No. 92/1991 tanggal 14 Juli 1991 seluas 132 m² atas nama Maskan Iskandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah dan bangunan pak Iwan;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Veteran;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan, dan
 - Sebelah Barat : Tanah dan bangunan Riyadi S;
- 3.4. Investasi Uang sejumlah Rp361.553.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di Indomarco;
- 3.5. Hutang ke Bank Mandiri Garut yang sampai saat ini (September 2019) tersisa sejumlah Rp265.176.519,45,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah, koma empat puluh lima sen);
4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas (3.1.s/d 3.5,) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat I (Hj. Tati Rubiwati) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik alm. Maskan Iskandar;

5. Menetapkan harta warisan/tirkah almarhum H. Maskan Iskandar adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dari jumlah harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas;
 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Maskan Iskandar adalah:
 - 6.1. Hj Tati Rubiwati (istri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{5}{40}$ bagian;
 - 6.2. Hj. Shanty Wulansari binti Maskan Iskandar mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ bagian;
 - 6.3. Mohamad Arzy Marthabrata bin Maskan Iskandar mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ bagian;
 - 6.4. Risma Zulfiadi, S.H. mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ bagian;
 7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris tersebut pada amar putusan No. 5 dan 6 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang berhak;
 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.346.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 58/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

V. ttd.

Defrialdi, S.H

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien